

**ANALISIS BISNIS DIGITAL (SKEMA PONZI DAN SKEMA PIRAMIDA) DI ERA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTABARU
BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UU NO.
7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

Grenada Floren

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin.
Jl. Ahmad Yani Km. 5.5 Banjarmasin
grenadafloren@gmail.com

Abstract: *The ignorance of the people, especially those living in Kotabaru Regency regarding the existence and implementation of Law no. 08 of 1995 concerning the capital market and Law no. 7 of 2014 concerning trade, is used by illegal business actors to implement Ponzi schemes, pyramid schemes and insider trading on the businesses they offer. This study aims to find out about the development of digital business in the industrial revolution era, the implementation of Law no. 8 of 1995 concerning the capital market and Law no. 7 of 2014 concerning Trade in digital business, providing knowledge in choosing the right and appropriate digital business products. The sampling technique used was Quota sampling which was carried out on 50 respondents spread over 6 Districts in Kotabaru Regency. The qualitative descriptive analysis technique uses the scoring results from the questionnaire, for the results of the questionnaire with negative indications, further observations are carried out using purposive/judgmental techniques. From the results of the research, it was found that there are still many people who are entangled in illegal businesses.*

Keywords: *Ponzi Scheme, Pyramid Scheme, Law No. 8 of 1995 concerning Markets Capital and Law no. 7 of 2014 concerning Trade*

Abstrak : Ketidaktahuan masyarakat khususnya yang tinggal di Kabupaten Kotabaru mengenai keberadaan dan pengimplementasian UU No. 08 Tahun 1995 tentang pasar modal dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dimanfaatkan oleh oknum pelaku bisnis ilegal untuk menerapkan skema Ponzi, skema piramida dan insider trading pada bisnis yang mereka tawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perkembangan bisnis digital pada era revolusi industri, implementasi UU No. 8 Tahun 1995 Tentang pasar modal dan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada bisnis digital, memberikan pengetahuan dalam memilih produk bisnis digital tepat dan sesuai. Teknik pengambilan sampel menggunakan Quota sampling yang dilakukan pada 50 orang responden yang tersebar pada 6 Kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Teknik analisis deskriptif kualitatif menggunakan hasil skoring dari kusioner, untuk hasil kusioner berindikasi negatife di lakukan pengamatan lanjutan menggunakan teknik purposive/judgmental. Dari hasil penelitan di temukan masih banyak masyarakat yang terjerat dalam bisnis ilegal.

Kata Kunci : *Skema Ponzi, Skema Piramida, UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*

LATAR BELAKANG

Sejak memasuki tahun 2020 lalu pemerintah Indonesia telah menggaungkan mengenai Indonesia. 4.0. Hal ini di yakini oleh pemerintah Indonesia dan beberapa ahli sebagai upaya Indonesia untuk menyamakan posisi perkembangan industri modern yang telah diterapkan oleh negara-negara hampir diseluruh dunia. Dengan adanya perkembangan zaman dan di tambah dengan kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri membawa dampak bagi berbagai macam aspek kehidupan manusia terutama aspek perekonomian.

Perkembangan zaman dan teknologi berdampak besar pada perkembangan dunia bisnis, perubahan kegiatan bisnis non digital ke konvensional menjadi bisnis digital semakin diminati oleh masyarakat. Dari sekian banyak bisnis digital yang beredar pada jejaring internet Indonesia dan sedang marak digunakan oleh masyarakat kita pada saat ini adalah berupa produk Fintech (Financial Technology) dan layanan entertainment, produk bisnis digital ini menawarkan keuntungan yang cukup besar tanpa menuntut masyarakat selaku penggunanya untuk melakukan pekerjaan yang berat. Dari studi kasus yang diambil berdasarkan pengamatan penulis terhadap keuntungan yang di tawarkan oleh produk bisnis digital tersebut sangatlah tidak masuk akal.

Dalam penelitian ini menjadikan UU. No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagai library search dan patokan untuk melakukan analisa serta pengkajian ulang terhadap produk trading saham secara signifikan, sedangkan untuk UU No. 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan dapat digunakan library search dan patokan untuk melakukan analisa serta pengkajian ulang terhadap layanan entertainment maupun trading saham.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, dapat di tarik beberapa kesimpulan rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keadaan perkembangan bisnis digital pada era revolusi industri menurut masyarakat di Kabupaten Kotabaru ?
2. Apakah masyarakat di Kabupaten Kotabaru mengetahui mengenai implementasi dari UU No.8 Tahun 1995 Tentang pasar modal dan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan pada bisnis digital ?
3. Apakah solusi yang cocok diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Kotabaru yang ingin berpartisipasi dalam bisnis digital ?

STUDI LITERATUR

Manajemen keuangan aktivitas operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dan menggunakan dana yang diperlukan untuk kegiatan operasional yang efisien dan efektif (J.L.Massie, 1979), manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana (David Wijaya, 2017).

Penerapan dan penggunaan manajemen keuangan baik dalam hal terdapat beberapa prinsip harus selalu diterapkan dan di pegang, yaitu :

1. Prinsip akuntabilitas
2. Prinsip ke berlanjutan Hidup
3. Prinsip konsisten
4. Prinsip transparansi
5. Prinsip standar akuntansi
6. Prinsip integritas

Dari beberapa penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di ajukan oleh penulis pada saat ini tentu saja terdapat beberapa kesamaan pada penelitian maupun perbedaan.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Adanya kesamaan mendasar tentang tujuan penelitian berkenaan dengan

memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat mengenai cara kerja sistem ponzi dan skema piramida.

2. Adanya kesamaan mendasar tentang usaha memberikan pencegahan preventif kepada masyarakat guna mencegah penyebaran korban skema Ponzi.
3. Adanya kesamaan dalam menilai karakteristik masyarakat selaku investor dalam pengambilan keputusan investasi.


Selain adanya kesamaan yang telah disebutkan sebelumnya, tentu saja penelitian yang akan di lakukan saat ini memiliki perbedaan yang tidak bisa di kesampingkan yang membuat penelitian ini layak untuk dilaksanakan, seperti :

1. Meluruskan pengertian dan penjelasan mengenai skema Ponzi dan skema piramida itu sendiri secara lebih mendalam dan detail. Hal tersebut karena banyaknya masyarakat bahkan peneliti sebelumnya yang berpikir bahwa skema Ponzi dan skema piramida itu adalah hal yang sama.
2. Menganalisa lebih dalam mengenai produk bisnis digital yang sedang di gemari oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Kotabaru.
3. Menganalisa lebih lanjut kesesuaian produk bisnis digital tersebut dengan UU. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
4. Mengkaji ulang mengenai legalitas bisnis digital yang sedang marak di gunakan oleh masyarakat Kabupaten Kotabaru.
5. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sanggahan kepada penelitian sebelumnya, yang mana dari semua penelitian terdahulu berpendapat bahwa “ korban dari skema Ponzi dan piramida adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah”.
6. Penelitian ini sendiri akan memberikan *impact* positif kepada responden, hal ini disebabkan pemilihan sampel dan

populasi akan di persiapan sesuai dengan kriteria seoptimal mungkin agar mencapai hasil yang semaksimal mungkin.

7. Penelitian ini di yakini sangat membantu pemerintah sebagai upaya preventif penyebaran korban dan kerugian negara akibat dari skema Ponzi dan piramida. Hal ini disebabkan karna populasi yang akan di ambil adalah masyarakat Kabupaten Kotabaru, yang notabene adalah kabupaten terjauh dari Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki jumlah kecamatan terbanyak. Dengan tingkat penyampaian informasi mengenai modus-modus penipuan yang bisa di katakan sangat terlambat di banding daerah lain.

KERANGKA BERFIKIR



METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan penggunaan 2 (dua) jenis data dengan rincian sebagai berikut :

- Jenis data kuantitatif
Jenis data kuantitatif pada penelitian ini akan merujuk pada angka dan bilangan-bilangan yang muncul sebagai hasil pemberian skoring pada kuisioner yang akan di olah kembali menjadi sebuah analisis dari rekapitulasi tanggapan responden.
- Jenis data kualitatif
Jenis data kualitatif pada penelitian ini akan ditampilkan berupa kata, kalimat uraian dan gambar. Jenis data kualitatif dalam penelitian ini sendiri merupakan hasil dari skoring yang akan diterapkan pada kuisioner.
Kuisioner sendiri akan terdiri dari 20 pertanyaan yang akan dibagi menjadi 5 (lima) kategori yang mewakili dari setiap rumusan masalah yang telah di tentukan.

Sumber-sumber data :

- Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu.
- Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS dan lain-lain.

Populasi dan Sampel

Populasi yang dipilih pada penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kotabaru dengan sebaran di beberapa Kecamatan yang memiliki akses jejaring internet yang cukup memadai, yang nantinya akan dipilih 50 orang sebagai responden.

Teknik pengambilan sampel menggunakan Quota sampling yang dilakukan pada 50 orang respon yang

tersebar pada 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Penggunaan teknik purposive/ judgmental sampling akan di terapkan dalam pemilihan sampel dengan kriteria sebagai berikut :

1. Berusia di atas 17 tahun.
2. Memiliki smartphone maupun perangkat komputer lainnya.
3. Merupakan pengguna jejaring internet aktif.
4. Memiliki penghasilan.
5. Mengetahui bisnis digital.

Jika memang hasil pengisian dari kuisioner dengan teknik purposive/ judgmental sampling ini mengarah pada indikasi negatif maka akan di adakan pengamatan lanjutan

Teknik Analisa Data

Teknik analisis deskriptif kualitatif yang memiliki beberapa tahapan yaitu :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada saat melakukan reduksi data pada teknik analisis deskriptif kualitatif ini, digunakanlah sistem scoring berdasarkan tanggapan dari responden pada setiap pertanyaan yang ada pada kuisioner. Pemberian scoring sendiri bertujuan untuk mempermudah dalam proses coding dan penetapan analisis.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi yang akan diambil pada saat penelitian ini adalah 6 (enam) kecamatan yang menjadi wilayah administratif dari Kabupaten Kotabaru. Adapun pembagian kecamatannya adalah :

1. Pulaulaut Utara
2. Pulaulaut Sigam
3. Pulaulaut Timur
4. Pulaulaut Tengah
5. Kelumpang Hulu
6. Kelumpang Tengah

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Scoring dan Analisis Kategori Pengetahuan Responden Mengenai Bisnis Digital di Era Revolusi Industri 4.0

Berdasarkan hasil scoring atas pertanyaan nomor 1 s.d 4 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. 96% responden mengetahui adanya perkembangan bisnis dari non digital menuju bisnis digital dan siap mengikuti era revolusi 4.0, 2% responden tidak mengetahui adanya perkembangan bisnis di era revolusi industri 4.0 dengan kemungkinan belum bisa mengklasifikasikan jenis layanan internet, sedangkan 2% responden sangat siap dalam mengikuti perkembangan bisnis di era revolusi industri 4.0 dan sudah beralih pada bisnis digital.
2. 42% responden menggunakan bisnis digital untuk memenuhi kebutuhannya disaat-saat tertentu, 56% responden sedang memilih bisnis digital yang cocok untuk dirinya, sedangkan 2% responden sudah menemukan bisnis digital cocok untuk dirinya dan mencari peluang bisnis digital lainnya.
3. 56% responden adalah pengguna internet aktif yang hanya menggunakan 2 jenis produk digital pada jejaring internet, 32% responden aktif menggunakan layanan internet pada 3 jenis produk digital pada jejaring internet, 12% responden memiliki penggunaan aktif pada lebih dari 3 jenis produk digital pada jejaring internet. Teori ini di kemukakan karena layanan internet memiliki algoritma dan riwayat penggunaan akun, sehingga tayangan iklan yang muncul pada jejaring internet kita adalah hal serupa dengan yang kita sukai/sering kita gunakan.
4. Pada hasil scoring pertanyaan nomor 4 menunjukkan banyaknya penawaran bisnis digital yang muncul pada jejaring internet dari responden.

Hasil Scoring dan Analisis Kategori Keberanian Responden dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

Berdasarkan hasil scoring atas pertanyaan nomor 5 s.d 8 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. 4% responden tidak menjalankan bisnis digital, 10% responden menjalankan bisnis digital untuk keperluan tertentu dengan intensitas rendah, 36% untuk keperluan tertentu dengan intensitas sedang, sedangkan 2% responden menjalankan bisnis digital untuk keperluan tertentu dengan intensitas tinggi dalam artian responden aktif berbisnis dalam layanan digital.
2. 15% responden mengikuti bisnis digital hanya 1 jenis yaitu e-commerce, 29% responden mengikuti bisnis digital sebanyak 2 jenis yaitu e-commerce dan entertainment, 4% responden sudah menggunakan lebih dari 2 jenis bisnis digital dan pernah atau sedang berbisnis digital, sedangkan 8% responden yang melakukan bisnis non digital yang berjenis Multi Level Marketing.
3. 8% responden dengan bisnis non digital tidak diperhitungkan sebab jenis bisnis Multi Level Marketing adalah bisnis dengan skema piramida, 15% responden menyebutkan 2 jenis keuntungan dari bisnis digital yang mereka ikuti, 58% responden mampu menyebutkan 3 jenis keuntungan dari keikutsertaannya dalam bisnis digital, 4% responden mampu mendapatkan penghasilan dari bisnis digital yang di jalankannya.
4. 22% responden tidak mengerti mengenai bisnis digital dan non digital yang pernah atau sedang mereka jalani, 72% mengetahui sistem yang dijalankan dalam bisnis digital yang mereka ikuti tetapi tidak mampu menjelaskan, 6% responden sangat mengerti dan mampu menjelaskan

mengenai sistem kerja dari bisnis digital yang mereka ikuti.

Rincian responden pada lembar kuisisioner pertanyaan nomor 8 berupa pembelian produk berjenjang dan invertasi yang telah di labeli illegal oleh Pemerintah. 8% responden adalah masyarakat yang sudah pernah terjerat dalam bisnis konvensional non digital dengan skema Ponzi dan piramida, responden ini juga memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk terjerat kembali dalam bisnis digital dengan skema Ponzi dan piramida. Sedangkan 72% adalah responden yang memiliki peluang sangat tinggi untuk terjerat dalam bisnis dengan skema Ponzi dan piramida, hal ini disebabkan dalam uraian kuisisioner para responden menjawab tidak mengetahui dengan pasti mengenai sistem yang di terapkan dalam bisnis digital.

Hasil Scoring dan Analisis Kategori Pengetahuan Responden Mengenai Skema Ponzi dan Skema Piramida


Berdasarkan hasil scoring atas pertanyaan nomor 9 s.d 12 berdasarkan hasil library research dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. 42% responden memiliki 0 s.d 3 misi yang harus dikerjakan, responden ini merupakan pengguna layanan e-commerce dan entertainment yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 34% responden memiliki 4 s.d 6 misi yang harus dikerjakan, responden ini merupakan pengguna layanan entertainment dengan jenis tontonan video dan game online berhadiah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 8% memiliki 7 s.d 9 misi yang harus dikerjakan, misi yang di telah di pilih oleh responden menunjukan bisnis tersebut berbasis skema piramida, 16% memiliki 7 s.d 9 misi yang harus dikerjakan mengindikasikan bahwa bisnis yang sedang dijalankan oleh responden

berbasis skema Ponzi.

2. 30% responden mengerti dan bisa menjelaskan secara singkat tentang skema Ponzi maupun skema piramida, 22% responden pernah mendengar dan mengetahui tentang skema Ponzi maupun skema piramida, 64% responden sama sekali tidak pernah mengenal dan mengetahui mengenai skema Ponzi dan skema piramida.
3. 8% responden mampu menjelaskan perbedaan skema Ponzi dan skema piramida secara singkat, 28% responden menjawab mengetahui tanpa bisa menjelaskan, 64% responden tidak mengetahui sama sekali perihal perbedaan skema Ponzi dan skema piramida.
4. 80% responden mengaku belum pernah menjadi korban bisnis konvensional non digital dan bisnis digital, 10% responden mengaku pernah jadi korban penerapan skema Ponzi dan skema piramida dengan jenis Multi Level Marketing, arisan Online, trading forex, game online dan tiktok cash.

Analisis Kebutuhan Melek Ponzi dan Piramida pada Responden



- Perbedaan skema Ponzi dan skema piramida
- Ciri skema Ponzi dan skema piramida
- Skema ponzi dan skema piramida pada bisnis digital
- Skema ponzi dan skema piramida pada bisnis digital secara menyerluruh

hasil analisis pada diagram pewarnaan merah merupakan responden yang pernah terjerat skema Ponzi dan piramida, dikarenakan mereka tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai skema Ponzi maupun skema piramida. Responden yang berada dalam warna merah memerlukan tindak lanjut yang sangat serius.

Hasil Scoring dan Analisis Kategori Pengetahuan Responden Mengenai Regulasi Perundang-undangan dalam Bisnis

Berdasarkan hasil scoring atas pertanyaan nomor 13 s.d 16 berdasarkan hasil library research terhadap UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. 4% responden tidak mengetahui bahwa sama sekali mengenai adanya regulasi bisnis konvensional non digital maupun bisnis digital terkait dengan skema Ponzi maupun skema piramida. 52% responden mengetahui adanya regulasi perundang-undangan terkait dengan skema Ponzi maupun skema piramida tetapi tidak memahami mengenai implementasinya pada bisnis yang sedang di jalankannya. Sedangkan 44% responden mengetahui dan memahami tetapi tidak secara mendetail.
2. 17% responden tidak mengetahui dan tidak memahami implementasi dari ke dua perundang-undangan tersebut terhadap kegiatan bisnis digital yang mereka jalankan atau ikuti. 10% responden mengetahui tetapi tidak memahami implementasi dari UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal terhadap kegiatan bisnis digital yang mereka jalankan atau ikuti, 19% responden mengetahui tetapi dan memahami implementasi UU No. 7 Tahun 2014. Sedangkan 8% responden tidak berpartisipasi pada bisnis digital.

3. 36% responden tidak yakin bahwa bisnis digital yang sedang meraka jalani atau ikuti legal menurut regulasi perundang-undangan yang menjadi acuan penelitian, 28% responden hanya yakin pada salah satu dari perundang-undangan yang menjadi acuan penelitian. 18% responden sangat yakin bahwa bisnis digital yang sedang meraka jalani dan ikuti tidak bertentangan dengan kedua perundang-undangan tersebut. Sedangkan 8% responden tidak berpartisipasi dalam bisnis digital.
4. 14% responden merasa sistem bisnis digital yang meraka ikuti sangat janggal, 26% responden merasa sistem bisnis digital yang meraka ikuti janggal, 52% responden merasa tidak ada kejanggal dalam sistem bisnis digital yang mereka ikuti. Sedangkan 8% responden tidak berpartisipasi dalam bisnis digital.

Pada kolom total scoring dari pertanyaan 13 s.d 16 memiliki kaitan erat dengan tanggapan responden terhadap pertanyaan 5, 6 dan 7. Reduksi data di lakukan terhadap tanggapan responden berupa e-commerce, Multi Level Marketing, DDKoin, Bitcoin dan arisan online. Reduksi data di lakukan terhadap jenis-jenis bisnis digital yang telah di sebutkan dengan menggunakan teknik library research dari berbagai sumber. Dengan hasil di bawah ini :

1. Jenis e- commerce yang di uraikan oleh responden merupakan bisnis digital resmi dan diakui ke legalitasannya oleh Negara, memiliki layanan customer service yang bisa memberikan jaminan keamanan kepada pelanggan dan mitra bisnisnya.
2. Jenis Multi Level Marketing yang terdapat pada tanggapan responden berupa bisnis konvensional yang sangat jelas bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan terkait dengan skema piramida.

3. Jenis arisan online yang di sebutkan responden dalam tanggapan merupakan bisnis konvensional yang sangat jelas bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan terkait dengan Skema Ponzi dan berkaitan dengan UU NO. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 16(1).

PEMBAHASAN

Perkembangan Bisnis Digital di Era Revolusi Industri Menurut Masyarakat di Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan tanggapan dari responden dan analisis lebih lanjut terhadap metode scoring yang di terapkan pada setiap isian responden dapat dilihat bahwa, perkembangan bisnis digital di Kabupaten Kotabaru sangatlah pesat. Terbukti dengan banyaknya tanggapan responden yang mengikuti bahkan sudah pernah menjalankan bisnis digital. Pemilihan bisnis digital oleh masyarakat di Kabupaten Kotabaru yang telah menjadi responden dari penelitian ini sebagian besar berupa e-commerce, dimana masyarakat berperan sebagai konsumen, distributor bahkan produsen. Masyarakat di Kabupaten Kotabaru terlihat sudah bisa menikmati kemudahan bisnis melalui jejaring internet.

Implementasi UU NO. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan UU NO. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Menurut Masyarakat di Kabupaten Kotabaru

Sesuai dengan hasil penelitian baik berupa tahap observasi dan pengumpulan data, dengan pembuktian dari hasil dari scoring dan analisis lanjutan terhadap tanggapan responden, banyak sekali masyarakat dari Kabupaten Kotabaru selaku responden tidak mengetahui adanya UU NO, 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan UU NO. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi mereka untuk mendeteksi adanya penerapan skema Ponzi dan skema

piramida yang masih sangat banyak diterapkan oknum-oknum pelaku bisnis. Hal ini berakibat, responden pada penelitian ini tidak sadar, bahwa mereka telah terjebak dalam permainan oknum pelaku bisnis yang menerapkan skema Ponzi, skema piramida dan insider trading. Pembuktiannya dapat dilihat pada tanggapan responden berupa jenis layanan bisnis digital yang telah mereka ikuti.

Produk Bisnis Digital yang Tepat dan Sesuai dengan Masyarakat di Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan dari hasil tanggapan responden dan mengacu pada UU NO, 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan UU NO. 7 tahun 2014 tentang perdagangan serta ilmu manajemen keuangan, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa semua bisnis digital cocok dan sangat layak untuk di coba.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian di tarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah di tentukan pada pembahasan sebelum nya, adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan bisnis digital pada era revolusi industri menurut masyarakat di Kabupaten Kotabaru sangatlah berkembang dan bisa di terima dengan baik. Terbukti dengan banyaknya jenis bisdnis digital yang coba di ikuti oleh masyarakat.
2. Masyarakat di Kabupaten Kotabaru jarang yang mengetahui mengenai implementasi dari UU No.8 Tahun 1995 Tentang pasar modal dan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan pada bisnis digital yang mereka sedang jalankan dan pernah ikuti. Hal ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang terjerat dan menjadi korban dari bisnis digital yang menerapkan skema Ponzi, skema piramida dan pelaku Insider Trading.
3. Solusi yang cocok diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Kotabaru

- yang ingin berpartisipasi dalam bisnis digital adalah dengan memastikan persoalan legalitas perusahaan yang
- menawarkan bisnis digital, mempelajari sistem bisnis yang di gunakan oleh perusahaan tersebut. Dan memperhitungkan setiap resiko kerugian yang akan timbul.

Daftar Pustaka

- Afriana, Dewi. Danil, Aryan. Mirza. 2019. Revolusi Industri 4.0. CV.Jejak, Sukabumi.
- Arliyanda. 2020. Eksistensi Produk Multi Level Marketing dengan Skema Piramida Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal. Universitas Tudakalo.
- Boone. Louise E, David I. Kurtz. 2007. Contemporary Bussiness (Pengantar Bisnis Kontemporer.Jakarta Salemba Empat, Jakarta
- Dany, Mengenal Ponzi, Bisnis Penipuan Berantai yang Sukses Embat Duit, <https://boombastis.com/fakta-sistem-ponzi-penipuan/157949> (diakses tanggal 20 Feruari 2021).
- Dwi, Bambang.A, Mengenal Snack Video, Aplikasi Video Pendek Pesaing Tiktok yang tengah Viral, <https://gizmologi.id/aplikasi/mengenal-snack-video/> (diakses tanggal 20 Feruari 2021).
- Hidayat, Taufik, Trend Teknologi Revolusi Industri 4.0. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi, <https://unida.ac.id/teknologi/artikel/trend-teknologi-revolusi-industri-40.html#:~:text=Revolusi%20Industri%20merupakan%20sebuah,model%20bisnis%20baru%20berbasis%20digital> (diakses tanggal 22 Feruari 2021).
- Keuangan, Otorisasi Jasa, FAQ Fintech Lending, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/FAQ-Kategori-Umum.aspx> (diakses tanggal 20 february 2021).
- Keuangan, Otorisasi Jasa . 2016. Peta bisnis uang elektronik. Edukasi Konsumen. Era Baru Literasi dan Inklusi Keuangan, Sikapuangmu.ojk.id. Desember 2016.
- Kresnoadi, Sejarah Revolusi Industri 4.0 dan Apa itu Era Society 5.0?, <https://www.ruangguru.com/blog/revolusi-industri-4.0> (diakses tanggal 22 Feruari 2021).
- Hadijah, Siti, Broker Forex: Pengertian, Jenis dan Tips Memilih Broker yang Tepat., <https://www.cermati.com/artikel/broker-forex-pengertian-jenis-dan-tips-memilih-broker-yang-tepat> (diakses tanggal 21 Februari 2021).
- Hadijah, Siti, Kenali Ciri-Ciri Penipuan di Industri Fintech dan Cara Menghindarinya, <https://www.cermati.com/artikel/kenali-ciri-ciri-penipuan-di-industri-fintech-dan-cara-menghindarinya> (diakses tanggal 23 Februari 2021).
- Hadijah, Siti, Waspada Penipuan ‘Money Game’: Kenali Ciri-Cirinya!, <https://www.cermati.com/artikel/waspada-penipuan-money-game-kenali-ciri-cirinya> (diakses tanggal 20 Februari 2021).
- Hapsari, Vidia, Ciri Investasi Menggunakan Skema Ponzi, Jangan Sampai Tertipu!, <https://duniafintech.com/ciri-investasi-menggunakan-skema-ponzi-jangan-sampai-tertipu/> (diakses tanggal 23 Februari 2021).
- Hidayat, Komarul, Kasus skema Ponzi terbesar setelah Madoff terungkap,

- raup dana Rp 23,8 triliun, <https://internasional.kontan.co.id/news/kasus-skema-ponzi-terbesar-setelah-madoff-terungkap-raup-dana-rp-238-triliun> (diakses tanggal 23 Februari 2021)
- Idris, Muhammad, Fintech Adalah: Pengertian, Jenis, dan Aturan Hukumnya, <https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah-pengertian-jenis-dan-aturan-hukumnya?page=all> (diakses tanggal 21 februari 2021).
- Indonesia, Integrity, Cara Kerja Ponzi Pada Fintech, <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/08/02/cara-kerja-ponzi-pada-fintech/> (diakses tanggal 20 Februari 2021).
- Miladi, Himam, Belum Tau Apa Itu TikTok? Berikut 10 Fakta Pentingnya, <https://www.kompasiana.com/primata/5e3624dad541df0711281812/belum-tahu-apa-itu-tiktok-berikut-10-fakta-pentingnya?page=all#sectionall> (diakses tanggal 22 Februari 2021).
- Nayoan, Aldwin, Apa itu e-Commerce? Kenali semua jenis dan manfaatnya, <https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-ecommerce/> (diakses tanggal 20 februari 2021).
- Nabila, Farah, Diblokir Kominfo, Ini 5 Fakta Tentang TikTok Cash, laman <https://www.suara.com/teknologi/2021/02/13/101814/diblokir-kominfo-ini-5-fakta-tentang-tiktok-cash?page=all> (diakses tanggal 23 Feruari 2021)
- Nalle, Victor Imanuel.W. 2014. Menjerat skema bisnis piramida dengan pasal penipuan. *Tribunnews*. Kamis, 04 September 2014, bisnis, halaman 2.
- Nugroho, Rizki Arif Priyanto, Daftar Aplikasi Skema Ponzi Seperti Vtube Yang Ramai di Indonesia, <https://gamebrott.com/daftar-aplikasi-skema-ponzi-seperti-vtube-yang-ramai-di-indonesia> (diakses tanggal tanggal 23 Februari 2021)
- Nurdianti, Opy. 2020. Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET). Skripsi. Jember. Universitas Jember.
- Perdana, Arkan, Ketahui Skema Ponzi, Skema yang Sering Digunakan dalam Investasi Bodong, <https://glints.com/id/lowongan/skema-ponzi/#.YLyLu74za00> (diakses tanggal 20 Februari 2021).
- Putri, Eti Kumala. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal dari Praktik Perdagangan Orang dalam (Insider Trading). Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Republik Indonesia. Bank Indonesia. 2016. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Jakarta. Bank Indonesia.
- Republik Indonesia. Bank Indonesia. 2016. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Jakarta. Bank Indonesia.
- Republik Indonesia. 2019. Keputusan Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok, Bukan Asuransi dan dana Pensiun Bidang Genereal Banking. Jakarta 20019. Kementrian Ketenagakerjaan Indonesia.

- Republik Indonesia. Otorisasi Jasa Keuangan. 2016. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Penjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta. Otorisasi Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. 2012. Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Jakarta. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia. 1995, Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal. Jakarta. Kementrian Perindustrian dan Perdagangan
- Republik Indonesia, 1998. Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta. Kementrian Keuangan
- Rezkinaswara, Leski, Revolusi Industri 4.0. Kementrian Komunikasi dan Informatika, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/> (diakses tanggal 22 Feruari 2021).
- Riyanto, Agus, LL.M, <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/08/unsur-unsur-insider-trading-menurut-uu-pasar-modal/> (diakses tanggal 30 Mei 2021).
- Saviti, Astrid. 2019. Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0. Penerbit Genesis, Yogyakarta.
- Setiaji, Hidayat, Waspada! Skema Ponzi di Bisnis Rentenir Zaman Now., <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180306113741-37-6354/waspada!-skema-ponzi-di-bisnis-rentenir-zaman-now> (diakses tanggal 20 Februari 2021).
- SimulasiKredit.com,Ciri-ciri Investasi Skema Ponzi, <https://www.simulasikredit.com/ciri-ciri-investasi-skema-ponzi/> (diakses tanggal 20 Februari 2021).
- Suryana, Martin and Associates, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57eb3c7080e65/larangan-skema-ponzi-dan-skema-piramida-menurut-hukum-positif/> (diakses tanggal 30 Mei 2021).
- Susanto, Marcel, Apa Itu Revolusi Industri 4.0?, <https://www.zenius.net/blog/revolusi-industri-4-0> (diakses tanggal 23 Feruari 2021).
- Syali, Muhammad Fiqli. 2016. Tinjauan sosiologi hukum terhadap skema piramida (MLM) dalam undang-undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Symphonium264, Skema Ponzi, https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_Ponzi#:~:text=Skema%20Ponzi%20adalah%20modus%20investasi,organisasi%20yang%20menjalankan%20operasi%20in (diakses tanggal 20 Februari 2021).
- Trijuni, Eko, Awas! Penipuan Berkedok Forex Trading, ini caranya, <http://www.juruscuan.com> (diakses tanggal 21 Februari 2021).
- Umar, Husein. 2005. Studi Kelayakan Bisnis, Edisi Ketiga. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Utami, Dhiany Nadya, OJK Temukan Ratusan Fintech dan 14 Investasi Ilegal, Ini Daftarnya, <https://finansial.bisnis.com/read/20210129/55/1349616/ojk-temukan-ratusan-fintech-dan-14-investasi-ilegal-ini-daftarnya> (diakses tanggal 23 Februari 2021)

Widyaningsih, Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Ekonomi Indonesia, <http://hes.walisongo.ac.id/index.php/2019/03/12/118/> (diakses tanggal 20 Februari 2021).

Zulfandi, 9 Teknologi Pilar Utama Dalam Revolusi Industri 4.0, <https://fti.bunghatta.ac.id/2020/12/21/9-teknologi-pilar-utama-dalam-revolusi-industri-4-0/> (diakses tanggal 23 Februari 2021)